

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematis dan struktural pengadaan alkes Dinkes pada Pemkot Z mulai dari RKAP pada tahap penganggaran hingga pelaksanaan pekerjaan. Adapun kolusi yang terjadi termasuk dalam jenis kolusi formal, dimana para aktor membuat perjanjian secara formal dan mengkoordinasikan spesifikasi hingga harga barang sesuai dengan kesepakatan dan melakukan korupsi yang merugikan negara.
2. Tindak pidana pencucian uang terjadi karena PT Harus Menang Banyak mensubkontrakan ke PT Angin Mamiri. Pembayaran yang diterima oleh PT Harus Menang Banyak ditransfer ke PT Mesin Cuci Uang yang digunakan sebagian untuk membayar pekerjaan yang disubkontrakan ke PT Angin Mamiri.
3. Pelaku dapat melakukan *fraud* karena dipicu oleh 6 faktor, yaitu *stimulus/incentive*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego*.
4. Sistem *e-procurement* tidak berjalan dengan baik karena terdapat *backdoor*. Sistem masih akan terus dimanfaatkan untuk keperluan

kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk melakukan korupsi dan seolah-olah korupsi tersebut memiliki legalitas yang sah karena sistem tidak mendeteksi *fraud*.

Mengacu pada kesimpulan di atas, auditor harus melaksanakan prosedur secara lengkap dan sesuai berdasarkan *flowchart* serta prosedur program kerja audit untuk mendeteksi anomali yang terjadi sehingga kasus dapat segera teratasi.

B. Implikasi

Kasus ini mengakibatkan beberapa kerugian negara, diantaranya sebagai berikut:

1. Indikasi *fraud* dalam pengadaan alkes pada Pemkot Z, negara mengalami kerugian sebesar Rp20.693.247.138,00 (*total loss*).
2. Terjadinya korupsi pada pengadaan alkes di Pemkot Z dapat merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, anggaran yang semula bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat hilang dan keperluan lain yang seharusnya diberikan kepada masyarakat tidak terealisasikan.
3. Kasus KKN yang terjadi menunjukkan rendahnya integritas para pemangku jabatan yang menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Pemkot Z.

C. Saran

Petter Langseth dalam karyanya yang berjudul “Bagaimana Memerangi Langsung praktek korupsi” (Langseth, 2000) terdapat dua strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi intensitas korupsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Merampingkan dan memutus jaringan birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan sehingga penempatan pejabat pada jabatan tertentu secara akurat dapat dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan profesional.
2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi pelaku KKN dengan mengedepankan prinsip *equality before the law*. Pemberian sanksi yang tegas terhadap dugaan dan temuan yang terjadi pada kasus ini. Seluruh pihak yang terkait dengan dugaan *fraud* terutama Sdr. DBa, Sdri. AB, Sdr.DCu, Sdr. MD, Sdr. DBo, dan tim TAPD harus diskors atau diberhentikan sementara agar tidak mengganggu proses penyidikan dan proses penyelidikan. Sanksi pidana yang diberikan jika para pelaku terbukti melakukan *fraud* juga harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta seluruh kerugian perusahaan dan negara harus dikembalikan.

Selain beberapa hal diatas, pemerintah pusat maupun daerah perlu memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perlu dilakukan pembenahan sistem *e-governance* yakni *e-procurement* supaya kasus seperti ini tidak terjadi kembali karena sistem yang baik seharusnya

dapat mendeteksi *fraud*. Cara yang dapat dilakukan, yakni dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*. Teknologi tersebut dapat digunakan sebagai alat alternatif dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik (Agustin & Susilowati, 2019).

D. Keterbatasan Penelitian

Terdapat batasan yang menghambat penelitian ini berupa kasus *fraud* yang dianalisis terjadi pada tahun 2012 sehingga tidak memungkinkan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan data-data sekunder, seperti peraturan-peraturan yang berlaku dan informasi-informasi kasus yang diperoleh dari BPTI (2023).

